



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR **INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) ditandai dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas serta bebas dari KKN.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak Tahun 2010, pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah menggalakkan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh dan diharapkan Tahun 2025 dapat terwujud Birokrasi yang berkelas dunia. Reformasi Birokrasi (RB) sendiri

bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan RB tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
- 3) Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Laporan Kinerja Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

B. Isu Strategis

Interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan

pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, maka aspek strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP

Perubahan paradigma APIP yaitu melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan selain pemberian penjaminan kualitas atau fungsi konsultasi, (*consulting activities*). Peran *quality assurance* terdiri atas audit, evaluasi, reviu dan pemantauan. Sedangkan *consulting activities*, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu disesuaikan dengan pendidikan, keahlian dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan untuk secara lebih efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, untuk peningkatan SDM diperlukan pelatihan/diklat guna menambah pengetahuan terkait isu-isu yang berkembang saat ini.

2. Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat

pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat *preventif* atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan ke depan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Kualitas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah	1. Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra. 2. Akuntabilitas kinerja SKPD/Perencanaan kurang optimal.	1. Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil Ekonimis, Efektif dan Efisien (3E). 2. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik. 3. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada OPD, karena tahun sebelumnya belum semua OPD dievaluasi. 4. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. 5. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya
2	Sumber Daya Manusia (APIP)	1. Profesionalisme dan kompetensi APIP yang perlu ditingkatkan. 2. Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi ASN.	1. Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) belum optimal. 2. Belum ada APIP yang memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus

C. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara pengawasan dan penjamin mutu yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang mempunyai peranan strategi dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan tahapan kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- 4) Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- 5) Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan unsur-unsur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

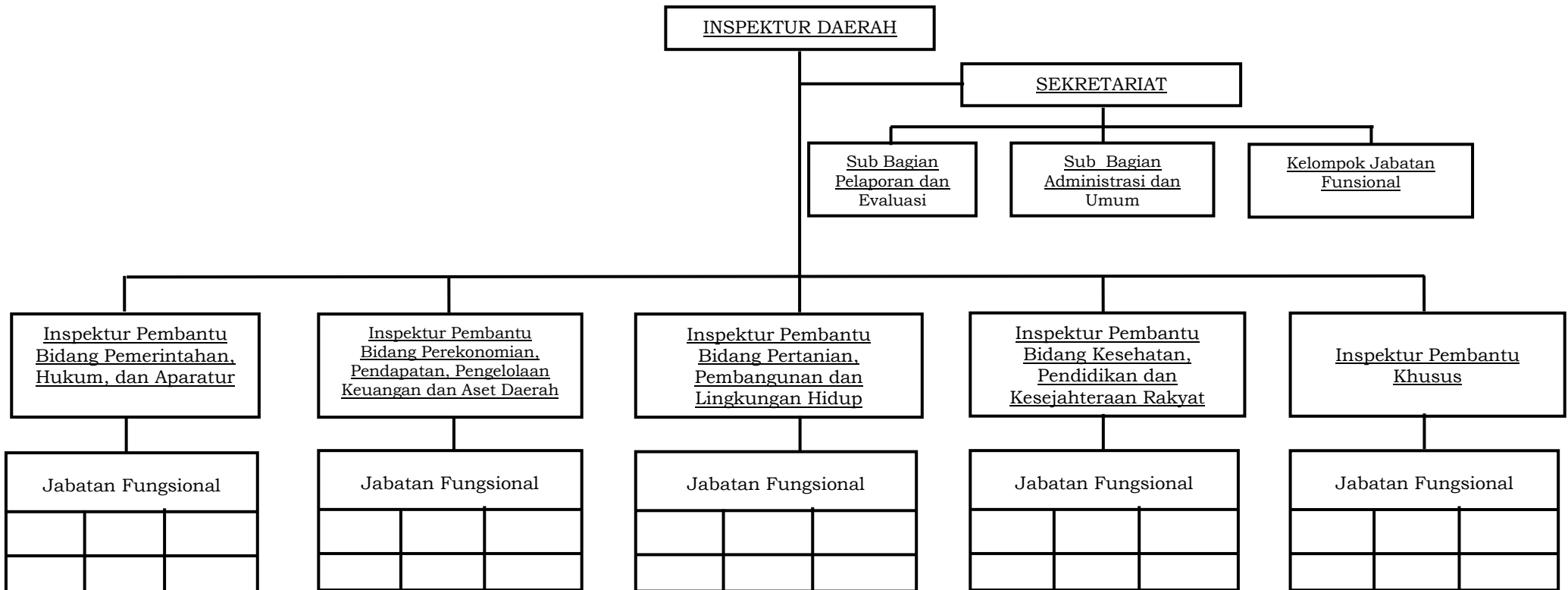
- a) Unsur Pimpinan adalah Inspektur Daerah;
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Administrasi dan Umum;
- c) Unsur Pelaksana adalah :
 - i. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur;
 - ii. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - iii. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - iv. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - v. Inspektur Pembantu Khusus;
 - vi. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor

5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Inspektur Daerah
- b) Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Inspektur Pembantu Khusus, bertugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar



3. Sumber Daya

4.1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, per tanggal 31 Desember 2023 didukung oleh 50 (lima puluh) orang pegawai negeri sipil yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Inspektur Daerah (Eselon II) membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang Inspektur Pembantu sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Jabatan Fungsional.
2. Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa staf.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S3	1	1	0
2	S2	20	8	11
3	S1	23	10	13
4	DIII	3	1	2
5	SLTA	3	3	0
6	SLTP	-	-	-
Jumlah		50	23	27

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel. 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	29
4	IV	15
Jumlah		50

4.2. Sumber Daya Modal

Tabel. 1.3 Jumlah Peralatan Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Tamu	3	Baik
2.	Kursi Tamu	8	Baik
3.	Meja Tulis / kerja	48	Baik
4.	Kursi kerja	72	Baik
5.	Filling Cabinet	18	Baik
6.	Komputer	26	Baik
7.	Komputer Server	1	Baik
8.	Mesin Ketik	2	Baik
9.	Kipas Angin	3	Baik
10.	Dispenser	4	Baik
11.	Almari Kaca	15	Baik
12.	Almari Kayu	10	Baik
13.	Almari file besar	1	Baik
14.	Rak Tata Naskah / rak besi	27	Baik
15.	Meja Rapat	16	Baik
16.	Kursi Tunggu	2	Baik
17.	TV Berwarna	4	Baik
18.	Kursi pejabat/Putar	25	Baik

19.	Kursi Rapat	45	Baik
20.	Papan Pengumuman	2	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Kendaraan Roda 4	14	Baik
23.	Kendaraan Roda 2	13	Baik
24.	AC	17	Baik
25.	Peta Kabupaten Karanganyar	1	Baik
26.	Jam Dinding	6	Baik
27.	Wireless	5	Baik
28.	Emergency Lamp	2	Baik
29.	Penghancur Kertas	3	Baik
30.	Vacum Clener	1	Baik
31.	Buku Perpustakaan	78	Baik
32.	UPS	1	Baik
33.	Printer Computer	25	Baik
34.	Laptop/Notebook	18	Baik
35.	Meja Komputer	2	Baik
36.	Gambar Presiden/Wapres	2	Baik
37.	Peti Uang	1	Baik
38.	Kulkas	1	Baik
39.	Jaringan/Unit	3	Baik
40.	Handycam	1	Baik
41.	Camera Digital	2	Baik
42.	Alat ukur jarak	4	Baik
43.	Hammer Test	2	Baik
44.	Scanner	2	Baik

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

- A. Latar Belakang
- B. Isu Strategis
- C. Gambaran Umum
- D. Sistematika Penulisan
- E. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023
- F. Landasan Hukum

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

E. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, Inspektorat Daerah mendapatkan nilai 71,20 dengan predikat B. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari komponen-komponen kinerja meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja 21,60 dari bobot 30,00
- 2) Pengukuran Kinerja 21,60 dari bobot 30,00
- 3) Pelaporan Kinerja 11,25 dari bobot 15,00
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 16,75 dari bobot 25,00

Dari hasil evaluasi tersebut dirumuskan 4 (empat) saran/rekomendasi perbaikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke websit OPD atau kabupaten secara tepat waktu	Telah ditindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen dimaksud pada website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar : https://inspektorat.karanganyar.kab.go.id/

2.	Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang tercantum dalam dokumen penrencanaan kinerja	Target kinerja berupa Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP sudah dapat tercapai di akhir tahun 2023
3.	Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi untuk pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala dan berjenjang	Data kinerja telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web di situs : https://smartsakip.karanganyar.kab.go.id/
4.	Menyesuaikan aktivitas berdasarkan tugas dan fungsi individu untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja	Telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/78 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi APIP

F. Landasan Hukum

Landasarn hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023, yang didalamnya mencakup penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap keempat dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, adalah “Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan masyarakat Karanganyar yang berkualitas unggul
- b. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang bertumpu pada potensi unggulan daerah dengan dukungan teknologi maju dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
- c. Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- d. Mewujudkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bersatu, dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- f. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang optimal / lestari dengan tetap menjaga kelestarian eksistensi lingkungan yang harmonis dan kompetitif..

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi ketiga, yaitu: **Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)**, yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	79	80	80
		Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	2,87	3	3	3
			Kapabilitas APIP	Level	2,24	3	3	3

B. SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah: “ **Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi**”. Untuk mewujudkan Tujuan tersebut ditetapkan Sasaran strategis. Sasaran strategis disusun berdasarkan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Inspektorat Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) ke depan diharapkan Inspektorat Daerah akan dapat mencapai sasaran strategis. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan,
dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD

1. Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran
Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP;

Berikut Cascading kinerja Inspektorat Daerah yang terdiri
dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya
masing-masing

Tabel 2.3.
Cascading Kinerja Inspektorat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Target Capaian		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	79	80	80
		2. Meningkatkan maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
			2. Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3

Dalam mencapai sasaran secara maksimal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 2.4.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	1. Perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai dengan proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART; 2. Penyempurnaan indikator kinerja dan target sasaran strategis pemda/ OPD/ program/kegiatan maupun sub kegiatan dengan merujuk/ mempertimbangkan tujuan strategis pemda, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; 3. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Meningkatkan maturitas SPIP	Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	1. Penyusunan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah; 2. Penyusunan pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko; 3. Penyusunan pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 telah

menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target
Tujuan :				
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65
Sasaran :				
1.1	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79
1.2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	3
		Kapabilitas APIP	Level	3

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 adalah :

Tabel 2.6.
Program dan Kegiatan Tahun 2024

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024															

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N											Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Inspektorat Daerah																				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 9.807.428.726	Rp. 5.145.000.000				Rp. 14.952.428.726	Rp. 10.468.995.267	Rp. 5.145.000.000			Rp. 15.613.995.267	Rp. 14.678.045.292,00
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				Rp. 9.807.428.726	Rp. 5.145.000.000				Rp. 14.952.428.726	Rp. 10.468.995.267	Rp. 5.145.000.000			Rp. 15.613.995.267	Rp. 14.678.045.292,00
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.862.250.826	Rp. 5.145.000.000				Rp. 13.007.250.826	Rp. 8.278.233.400	Rp. 5.145.000.000			Rp. 13.423.233.400	Rp. 11.146.045.292,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 7.750.000					Rp. 7.750.000	Rp. 7.750.000				Rp. 7.750.000	Rp. 25.000.000,00
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.750.000					Rp. 5.750.000	Rp. 5.750.000				Rp. 5.750.000	Rp. 15.000.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.806.336.226					Rp. 6.806.336.226	Rp. 7.158.207.500				Rp. 7.158.207.500	Rp. 7.320.445.292,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.792.728.726					Rp. 6.792.728.726	Rp. 7.144.600.000				Rp. 7.144.600.000	Rp. 7.277.445.292,00
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.635.700					Rp. 7.635.700	Rp. 7.635.700				Rp. 7.635.700	Rp. 22.000.000,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.115.000					Rp. 4.115.000	Rp. 4.115.000				Rp. 4.115.000	Rp. 6.000.000,00
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 428.400					Rp. 428.400	Rp. 428.400				Rp. 428.400	Rp. 5.000.000,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 428.400					Rp. 428.400	Rp. 428.400				Rp. 428.400	Rp. 5.000.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 1.848.000					Rp. 1.848.000	Rp. 33.869.000				Rp. 33.869.000	Rp. 375.000.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.848.000					Rp. 1.848.000	Rp. 33.869.000				Rp. 33.869.000	Rp. 375.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 271.055.000					Rp. 271.055.000	Rp. 327.093.300				Rp. 327.093.300	Rp. 820.600.000,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.045.000					Rp. 4.045.000	Rp. 13.645.000				Rp. 13.645.000	Rp. 75.000.000,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 28.492.000				Rp. 28.492.000	Rp. 30.000.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 30.336.000				Rp. 30.336.000	Rp. 72.600.000,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.400.000					Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000				Rp. 1.400.000	Rp. 3.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 60.007.000				Rp. 60.007.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.500.000				Rp. 42.500.000	Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 85.000.000				Rp. 85.000.000	Rp. 115.103.300				Rp. 115.103.300
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.110.000				Rp. 23.110.000	Rp. 23.110.000				Rp. 23.110.000
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 200.000.000	Rp. 5.145.000.000			Rp. 5.345.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 5.145.000.000			Rp. 5.345.000.000
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 300.000.000			Rp. 300.000.000		Rp. 300.000.000			Rp. 300.000.000
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 300.000.000
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 45.000.000			Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000	Rp. 4.800.000.000			Rp. 5.000.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 4.800.000.000			Rp. 5.000.000.000
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 350.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 158.824.100				Rp. 158.824.100	Rp. 146.674.100				Rp. 146.674.100
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.024.100				Rp. 36.024.100	Rp. 36.024.100				Rp. 36.024.100
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 122.800.000				Rp. 122.800.000	Rp. 110.650.000				Rp. 110.650.000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 416.437.500				Rp. 416.437.500	Rp. 404.639.500				Rp. 404.639.500
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 333.387.500				Rp. 333.387.500	Rp. 315.637.500				Rp. 315.637.500
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.100.000				Rp. 26.100.000	Rp. 28.100.000				Rp. 28.100.000
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.950.000				Rp. 45.950.000	Rp. 49.902.000				Rp. 49.902.000
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000				Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000				Rp. 11.000.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp. 1.461.089.800				Rp. 1.461.089.800	Rp. 1.747.459.767				Rp. 1.747.459.767
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Rp. 1.315.219.800				Rp. 1.315.219.800	Rp. 1.606.609.767				Rp. 1.606.609.767
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 81.471.900				Rp. 81.471.900	Rp. 81.471.900				Rp. 81.471.900
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 271.370.000				Rp. 271.370.000	Rp. 271.370.000				Rp. 271.370.000
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.983.000				Rp. 30.983.000	Rp. 30.983.000				Rp. 30.983.000
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.124.000				Rp. 97.124.000	Rp. 109.629.000				Rp. 109.629.000

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									
									Sebelum					Sesudah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 230.091.300				Rp. 230.091.300	Rp. 230.091.300				Rp. 230.091.300
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 194.623.600				Rp. 194.623.600	Rp. 187.521.567				Rp. 187.521.567
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 409.556.000				Rp. 409.556.000	Rp. 695.543.000				Rp. 695.543.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Rp. 145.870.000				Rp. 145.870.000	Rp. 140.850.000				Rp. 140.850.000
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.330.000				Rp. 50.330.000	Rp. 45.310.000				Rp. 45.310.000
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.540.000				Rp. 95.540.000	Rp. 95.540.000				Rp. 95.540.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp. 484.088.100				Rp. 484.088.100	Rp. 443.302.100				Rp. 443.302.100
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				Rp. 68.551.700				Rp. 68.551.700	Rp. 83.769.700				Rp. 83.769.700
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.828.000				Rp. 23.828.000	Rp. 38.166.000				Rp. 38.166.000
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.723.700				Rp. 44.723.700	Rp. 45.603.700				Rp. 45.603.700
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				Rp. 415.536.400				Rp. 415.536.400	Rp. 359.532.400				Rp. 359.532.400
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 66.999.900				Rp. 66.999.900	Rp. 66.999.900				Rp. 66.999.900
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 198.536.500				Rp. 198.536.500	Rp. 188.612.500				Rp. 188.612.500
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.000.000				Rp. 95.000.000	Rp. 50.920.000				Rp. 50.920.000
Jumlah									Rp. 9.807.428.726	Rp. 5.145.000.000			Rp. 14.952.428.726	Rp. 10.468.995.267	Rp. 5.145.000.000			Rp. 15.613.995.267
Kab. Karanganyar, Inspektur																		Rp. 14.678.045.292,00
SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M. NIP. 196806041995032003																		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengampu pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2024, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{|(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}|}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk

kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar 2024 terdapat 1 (satu) tujuan dengan 2 (2 (dua) sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2024, yaitu :

Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
2. Meningkatnya Maturitas SPIP
- 3.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar **96,7%** atau dengan kategori “**Baik**”. Nilai ini diperoleh dari rata-rata dari prosentase capaian 3 indikator.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	%	
Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi							
Sasaran :							
1.1	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Level	79	71,5	90%	90
1.2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	3
		Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	3

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2024, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2024 – 2026. Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2024 – 2026.

Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan

Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 salah satunya adalah pencapaian nilai Evaluasi Sakip sebesar 79, pada Akhir Tahun Renstra 2024-2026 target sasaran nilai Evaluasi Sakip Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar 80.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan

Indikator Kinerja	Capaian				Target RPJMD	Capaian terhadap Target RPJMD
	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2023		
Nilai Sakip	71,2	79	71,5	90,5%	80	89,3%

Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan sebesar 71,5 dengan katagori BB. Nilai SAKIP ini jika dibandingkan dengan target realisasi Tahun 2024 sebesar 79 diperoleh prosentase capaian **90,5 %** dan masuk dalam kategori **Baik**. Capaian tahun 2024 ini juga sekaligus merupakan capaian tahun ke dua dari RPJMD 2024 – 2026. Realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 jika di dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan 0,3 poin sebesar 0,42%. Nilai SAKIP merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh APIP Internal atau Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Nilai SAKIP tertuang dalam Lapopran Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Nomor : 700/39/PWS/2024 Tanggal 24 Juni 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi APIP Internal Nilai Sakip Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menduduki peringkat ke 5 (lima) dari 42 (empat puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh APIP internal.

Capaian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian
Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	90,5%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%
			- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 Kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terdiri dari :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan dengan rincian pagu anggaran dan realisasi serta tingkat efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
Nilai SAKIP	79	71,5	90,5%	7.750.000	7.750.000	100%	-9,5
Jumlah				7.750.000	7.750.000	100%	-9,5

Total anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian Sasaran Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 7.750.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 7.750.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%. Berdasarkan tingkat serapan anggaran pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP sebesar 90,5 %, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran **belum memenuhi** tingkat efektif dan efisien dalam penggunaannya sebesar 9,5%.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kapabilitas APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran nomor 2 ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Capaian				Target RPJMD	Capaian terhadap Target RPJMD
	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Tahun 2024		
Maturitas SPIP	3	3,00	3,00	100%	3,00	100%
Kapabilitas APIP	3	3,00	3,00	100%	3,00	100%

Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP **skor 3,00** atau **Level 3** dari hasil penilaian Badap Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah. Nilai evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.09.03/LHP-574/PW11/3.1/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Hasil evaluasi SPIP menunjukkan bahwa :

- a) Proses penilaian mandiri maturitas SPIP telah sesuai dengan peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah dengan nilai 81,71%.
- b) Karakteristik Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah terpenuhi level 3 (terdefinisi), dalam arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi

pencapaian kinerja telah relevan dan terintegritas serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

- c) Pada sektor kemiskinan dan sektor penurunan prevalensi stunting menunjukkan SPIP Kabupaten Karanganyar telah mendukung tujuan Pemerintah

Sedangkan Nilai Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tertuang dalam dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor PE.09.03/LHP-338/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, disimpulkan bahwa Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar memperoleh **Skor “3,00”** atau berada pada **“Level 3”** yang berarti APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

Rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP sebesar 100%. Skor Maturitas SPIP dan Kapblitas APIP ini jika dibandingkan dengan target realisasi Tahun 2024 diperoleh prosentase capaian **100 %** dan masuk dalam kategori **Baik**. Capaian tahun 2024 ini juga sekaligus merupakan capaian tahun ke dua dari RPJMD 2024 – 2026. Realisasi Maturitas SPIP dan Kapblitas APIP tahun 2024 jika di dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan.

Capaian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian
Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	100%
				Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	100%

				Prosentase tindaklanjut dengan rekomendasi	100%
				Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%
				Prosentase LHR LKPD	100%
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pemeriksaan	100%
			Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Objek Pemeriksaan	100%
	Kapabilitas APIP	100%	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN;	100%
				Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	100%
				Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis Pengawasan	100%
			Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	90%

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung oleh 2 Program dan 4 Kegiatan dan 15 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerja Sama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dukungan 2 (dua) Kegiatan dengan rincian pagu anggaran, realisasi dan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran Program	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
Maturitas SPIP	3	3	100%	1.747.459.767	1.593.411.660	91%	
				500.382.400	475.139.523	95%	
Jumlah				2.231.547.867	2.068.551.183	92,6%	7,4%
Kapabilitas APIP	3	3	100%	1.747.459.767	1.593.411.660	91%	
				500.382.400	475.139.523	95%	
Jumlah				2.231.547.867	2.068.551.183	92,6%	7,4%

Total anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Maturitas SPIP sebesar Rp. 2.231.547.867,00 dan telah terserap sebesar Rp 2.068.551.183,00 atau 92,6% dari pagu yang dianggarkan. Berdasarkan tingkat serapan anggaran pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah memenuhi tingkat efektif dan efisien dalam penggunaannya sebesar 7,4 %.

D. REALISASI ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Adapun Penetapan Anggaran Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Rp. 15.613.995.267,00. Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Tahun Anggaran 2024, pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.779.109.065,00 atau terserap 90,26% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sehingga alokasi dana kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 13.423.233.400,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 12.775.841.232,00 atau prosentasi serapan anggaran sebesar 95,18%. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp. 1.747.459.767,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp. 1.593.411.660,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp. 500.382.400,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar dan telah terealisasi sebesar Rp. 475.139.523,00. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan,
- b) Pendampingan dan Asistensi

Berikut adalah tabel detail pagu anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 :

Tabel 3.7.
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024
(Posisi Per 31 Desember 2024)

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	KABUPATEN/KOTA							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.144.600.000,00	7.128.870.235,00	0,00	0,00	7.128.870.235,00	99,78	15.729.765,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.635.700,00	0,00	7.585.700,00	0,00	7.585.700,00	99,35	50.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	0,00	999.900,00	0,00	999.900,00	99,99	100,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	428.400,00	0,00	428.400,00	0,00	428.400,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	428.400,00	0,00	428.400,00	0,00	428.400,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.158.207.500,00	7.128.870.235,00	13.557.400,00	0,00	7.142.427.635,00	99,78	15.779.865,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.869.000,00	0,00	33.869.000,00	0,00	33.869.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.869.000,00	0,00	33.869.000,00	0,00	33.869.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.645.000,00	0,00	13.610.878,00	0,00	13.610.878,00	99,75	34.122,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.492.000,00	0,00	27.767.000,00	0,00	27.767.000,00	97,46	725.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.336.000,00	0,00	30.335.800,00	0,00	30.335.800,00	100,00	200,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	98,57	20.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	60.007.000,00	0,00	59.967.950,00	0,00	59.967.950,00	99,93	39.050,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	0,00	54.975.000,00	0,00	54.975.000,00	99,95	25.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.103.300,00	0,00	105.006.349,00	0,00	105.006.349,00	91,23	10.096.951,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.110.000,00	0,00	23.110.000,00	0,00	23.110.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	327.093.300,00	0,00	316.152.977,00	0,00	316.152.977,00	96,66	10.940.323,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	0,00	0,00	290.190.000,00	290.190.000,00	96,73	9.810.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	0,00	0,00	44.805.000,00	44.805.000,00	99,57	195.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	0,00	196.598.500,00	4.233.911.120,00	4.430.509.620,00	88,61	569.490.380,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.345.000.000,00	0,00	196.598.500,00	4.568.906.120,00	4.765.504.620,00	89,16	579.495.380,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.024.100,00	0,00	31.818.155,00	0,00	31.818.155,00	88,32	4.205.945,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.650.000,00	0,00	82.618.938,00	0,00	82.618.938,00	74,67	28.031.062,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	146.674.100,00	0,00	114.437.093,00	0,00	114.437.093,00	78,02	32.237.007,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.637.500,00	0,00	306.779.907,00	0,00	306.779.907,00	97,19	8.857.593,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.902.000,00	0,00	49.820.000,00	0,00	49.820.000,00	99,84	82.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.423.233.400,00	7.128.870.235,00	1.078.064.877,00	4.568.906.120,00	12.775.841.232,00	95,18	647.392.168,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	404.639.500,00	0,00	395.699.907,00	0,00	395.699.907,00	97,79	8.939.593,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.471.900,00	0,00	77.951.900,00	0,00	77.951.900,00	95,68	3.520.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	271.370.000,00	0,00	205.175.000,00	0,00	205.175.000,00	75,61	66.195.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	30.983.000,00	0,00	30.983.000,00	0,00	30.983.000,00	100,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	109.629.000,00	0,00	104.925.250,00	0,00	104.925.250,00	95,71	4.703.750,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.5	Pengawasan Desa	230.091.300,00	0,00	222.861.300,00	0,00	222.861.300,00	96,86	7.230.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	187.521.567,00	0,00	163.060.350,00	0,00	163.060.350,00	86,96	24.461.217,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	695.543.000,00	0,00	647.969.860,00	0,00	647.969.860,00	93,16	47.573.140,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.606.609.767,00	0,00	1.452.926.660,00	0,00	1.452.926.660,00	90,43	153.683.107,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	45.310.000,00	0,00	45.310.000,00	0,00	45.310.000,00	100,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.540.000,00	0,00	95.175.000,00	0,00	95.175.000,00	99,62	365.000,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.747.459.767,00	0,00	1.593.411.660,00	0,00	1.593.411.660,00	91,18	154.048.107,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	140.850.000,00	0,00	140.485.000,00	0,00	140.485.000,00	99,74	365.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	38.166.000,00	0,00	34.133.950,00	0,00	34.133.950,00	89,44	4.032.050,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	45.603.700,00	0,00	41.067.700,00	0,00	41.067.700,00	90,05	4.536.000,00
	TOTAL KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	83.769.700,00	0,00	75.201.650,00	0,00	75.201.650,00	89,77	8.568.050,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	66.999.900,00	0,00	65.291.650,00	0,00	65.291.650,00	97,45	1.708.250,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	186.612.500,00	0,00	179.674.750,00	0,00	179.674.750,00	96,28	6.937.750,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50.920.000,00	0,00	34.688.123,00	0,00	34.688.123,00	68,12	16.231.877,00
	Jumlah	15.613.995.267,00	7.128.870.235,00	3.081.332.710,00	4.568.906.120,00	14.779.109.065,00	94,65	834.886.202,00

E. KINERJA LAIN-LAIN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi :

1. Monitoring Center for Prevention (MCP).

Mengacu pada Pasal 8 huruf b dan e UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), sehubungan dengan tugas koordinasi, KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK menetapkan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi daerah kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah.
- 2) Mendorong komitmen Kepala Daerah beserta Pejabat dan Pegawai ASN Daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam pencegahan korupsi.
- 3) Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah.
- 4) Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun.
- 5) Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah praktik korupsi daerah.

Sedangkan penilaian dilakukan pada 8 fokus area pencegahan korupsi, meliputi :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Perizinan
- 4) Pengawasan APIP

- 5) Manajemen ASN
- 6) Optimalisasi Pajak Daerah
- 7) Manajemen BMD
- 8) Tata Kelola Desa

Dalam pemenuhan indikator tersebut Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan beberapa OPD pengampu. Dan capaian skor MCP pada tahun 2024 adalah 97% atau status terjaga. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memenuhi 97% fokus area pencegahan yang ditetapkan oleh KPK.

Tabel 3.
Progres Pencapaian MCP

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
MCP	65%	83%	91%	92%	97%

2. Survey Penilaian Integritas (SPI)
- urvei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.
- Pada tahun ini SPI dilakukan terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota, salah satunya Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal), dan pakar/pemangku kepentingan (eksper/stakeholders). Adapun indeks hasil SPI tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah 73,12. Skor ini mengalami penurunan sebesar 5,95 point dari tahun 2023 sebesar 79,07.

3. Pengelolaan LHKPN

LHKPN merupakan singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. LHKPN dilaporkan oleh Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 1999 serta pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah diamanahi tugas untuk melakukan fasilitasi LHKPN pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD serta Kepala Desa wajib untuk melaporkan LHKPN. Pada tahun 2023 jumlah Wajib Lapor 697 orang tersebut terdiri dari 549 orang ASN dan 148 orang Kepala Desa. Semua wajib Lapor LHKPN telah menyampaikan LHKPNnya tepat waktu.

Adapun pengelolaan LHKPN selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tahun Pelaporan	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor/Terlambat
2020	700	700	0
2021	711	711	0
2022	552	541	11
2023	752	752	0
2024	697	697	0

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2024-2026, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada 2024 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 96,7% atau dengan katagori “**Baik**.”.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran stategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dengan indeks pencapaian Nilai SAKIP sebesar 71,5 dari target yang telah ditetapkan sebesar 79 atau 90,5% dan termasuk katagori **Baik**.
2. Pencapaian sasaran strategis “Maturitas SPIP ” sebesar 3,00 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 100% dan masuk kategori **Baik**;
3. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Maturitas SPIP dengan indikator capaian “Kapabilitas APIP” sebesar 3,00 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 100% dan masuk kategori **Baik**;

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Irban, Auditor dan P2UPD serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2024-2026.

Pencapaian target kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis 2024-2026 untuk tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp. 15.613.995.267,00 dan terealisasi Rp. 14.779.109.065,00 atau 90,26%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,76, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien).

B. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar di masa mendatang antara lain :

1. Menyusun dan memonitoring Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah guna perbaikan atas hasil Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai quality assurance dan consulting partner sehingga dapat mendukung fungsi APIP sebagai early warning system.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas TLHP APIP.
4. Membuat pohon kinerja sesuai Permen PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
5. Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009